

DEMOKRASI DI INDONESIA: PANCASILA SEBAGAI KONTEKSTUALISASI DEMOKRASI

Andreas Doweng Bolo | Faculty of Philosophy
Parahyangan Catholic University
Bandung, Indonesia

Abstract:

A critical outlook on democracy in general and Pancasila Democracy in particular is a necessary reflection through the course of times. This paper examines Pancasila democracy in descriptive ways as well as prescriptive way. These approaches are an attempt to explore Pancasila democracy as an open ideology in its essence. In Indonesia's history, Pancasila democracy was once used as a tool to legitimize power. However, discourses on the subject matter in its nature must be done in the diversity of rational arguments and cannot depend on the interpretations of the ruler alone. When democracy is isolated from rational discourses, it can get caught up in various problems such as "money politics" and "identity politics" which eventually destroy democracy itself. This article portrays the dynamics of democracy in Indonesia, both in its formal settings and as a building that allows humanity reach its dignity. Pancasila Democracy can be a space for a change towards Indonesia that is more animating to the spirit of divinity, humanity, and nationalism and towards a society with solid physical and spiritual well-being.

Keywords:

Pancasila Democracy • democracy • nation • politics of identity • money politics • power distribution • freedom

Demokrasi merupakan temuan manusia yang menjadi teori dan praktik dalam sejarah peradaban dalam rentang yang panjang. Jejak sejarah itu sudah dimulai sejak zaman Yunani (500 SM) dan Roma dengan nama 'republik'. Setelah itu, sistem republik ini lenyap di Roma dan

baru muncul kembali di kota-kota Italia Utara pada 1100 M. Demokrasi kemudian lenyap lagi di pertengahan 1300 dan baru muncul kembali di awal Abad ke-18.¹ Pada Abad ke-20 yang lalu, orang menyaksikan kemajuan demokrasi yang mengesankan di seluruh dunia. Gelombang ketiga demokrasi dimulai dengan kejatuhan diktaktor kanan terakhir di Eropa Barat (Portugal, Yunani, Spanyol) di pertengahan 1970-an. Situasi kejatuhan yang kemudian merambah ke Amerika Latin pada 1980-an. Gelombang ini kemudian menghempas ke Asia Timur, juga menyapu rezim-rezim komunis di Eropa Timur dan Uni Soviet hingga ke negara-negara Afrika. Gelombang demokrasi ini mewarisi politik demokrasi dunia yang lebih bertahan.² Dalam rentang waktu yang panjang ini, pemahaman dan praktik demokrasi dari kurun masa yang satu ke masa yang lain bisa berbeda. Robert A. Dahl³ menekankan demokrasi sebagai suatu proses yang unik untuk membuat keputusan-keputusan bersama yang unik.⁴ Demokrasi dalam konteks ini juga bisa berarti perjuangan rakyat secara bersama-sama untuk menentukan hidupnya sendiri.⁵

Pembahasan dalam tulisan ini dimulai dengan praktik demokrasi di Indonesia dengan melihat secara garis besar dinamika demokrasi dari masa ke masa. Setiap masa memiliki keunikan dan dinamikanya sendiri-sendiri. Tulisan ini akan dibagi ke dalam dua bagian. Bagian *pertama* adalah praksis demokrasi di Indonesia. Pada bagian ini saya akan memberikan gambaran umum dinamika perubahan yang terjadi dalam demokrasi di Indonesia. Bagian ini disebut sebagai bagian deskriptif. Bagian *kedua* adalah mengenai teori demokrasi, yang menguraikan pemaknaan demokrasi secara umum dan pemaknaan demokrasi dalam konteks Indonesia (“Demokrasi Pancasila”) berdasarkan deskripsi di atas. Bagian ini secara teoretis disebut preskriptif.⁶ Di bagian ini juga saya menawarkan kemungkinan-kemungkinan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.

Dinamika Demokrasi di Indonesia dalam Praksis

Bila mengamati situasi demokrasi saat ini dari laporan *Freedom House*, sebuah lembaga demokrasi yang menjadi rujukan berbagai penilaian seputar demokrasi, ditemukan bahwa dari total 7,4 milyar penduduk bumi, 39% demokratis, 25% cukup demokratis, dan 36% tidak demokratis. Sementara itu, berdasarkan negara, dari 195 negara di dunia, 45% demokratis, 30%

cukup demokratis, dan 25% tidak demokratis. Dalam rilis ini, Indonesia mendapatkan skor 65 dan tergolong negara yang cukup demokratis.

Indeks demokrasi di Indonesia juga diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dalam rilis perihal demokrasi menyatakan bahwa ada penurunan demokrasi di Indonesia dari nilai 72,82 (2015) menjadi 70,09 (2016). Dari indeks ini, demokrasi Indonesia tergolong ‘sedang’. Ada tiga hal yang diukur BPS terkait indeks demokrasi. *Pertama*, kebebasan sipil diberi nilai 76,45 (2016), yang mengalami penurunan dibanding 2015, yakni 80,30. *Kedua*, hak politik berindeks 70,11, sementara sebelumnya adalah 70,63. *Ketiga*, lembaga-lembaga demokrasi berindeks 62,05 dan juga mengalami penurunan dari sebelumnya 66,87.⁷ Saya akan memaparkan gambaran umum perkembangan demokrasi di Indonesia dan beberapa formasi yang dibangun untuk memperkuat demokrasi.

Gagasan bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis secara dasariah terdapat dalam Pancasila, khususnya sila ke-empat, dan dalam UUD 1945 pasal 28 yang mengatur soal kebebasan berpendapat dan berkumpul, yang merupakan unsur hakiki demokrasi. Para pendiri bangsa menjadikan demokrasi dasar pengelolaan negara. Hal ini dirumuskan secara jelas dalam sila ke-4 Pancasila yang sudah mulai muncul sejak pidato Soekarno dalam sidang BPUPK, 1 Juni 1945: “Kemudian, apakah dasar yang ke-3? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan.”⁸ Setelah Proklamasi Kemerdekaan, 17 Agustus 1945, perlu disebutkan dua upaya penting peletakan dasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. *Pertama*, yaitu Maklumat Wakil Presiden No. X, 16 Oktober 1945. Maklumat yang ditandatangani Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden tersebut menyebutkan bahwa kekuasaan presiden sebagaimana digariskan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, yang menyerap wewenang MPR dan DPR, dicabut. Selanjutnya, kekuasaan legislatif diberikan kepada KNIP yang membentuk kelompok kerja yang bertanggung jawab kepada KNIP.⁹ *Kedua*, upaya yang dilakukan dengan mulai memberi dasar pembentukan sistem multipartai lewat terbitnya Maklumat 3 November 1945.¹⁰ Demikian juga, para tokoh nasional saat itu seperti Hatta, Natsir, Sjahrir, Sultan Hamengku Buwono, Wilopo, Djuanda, Leimena, Sjafrudin Prawiranegara, dan Kol. Simatupang, merupakan pribadi-pribadi yang dalam pemikiran dan praksis mendukung demokrasi. Bagi mereka,

kebebasan publik (*public liberties*) dan penegakan hukum (*rule of law*) yang merupakan ciri negara demokratis adalah penting untuk menghindarkan negara dari otoritarianisme, fasisme, atau aturan demagog.¹¹

Bila melihat sejarah kepartaian di Indonesia, dukungan terhadap demokrasi (Barat) berasal dari Partai Islam modernis Masyumi, Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan dua partai Kristen yaitu, Partai Katolik dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Sementara itu, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Nahdlatul Ulama (NU) mendukung demokrasi terpimpin Soekarno.¹² Setelah pemilu demokratis pertama 1955 yang dilakukan pada 29 September untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember untuk memilih anggota konstituante, mulai diuji praksis demokrasi di Indonesia. Cita-cita demokrasi, tecermin dalam cita-cita kemerdekaan perihal penghargaan terhadap martabat manusia, kesejahteraan umum, dan persatuan dalam keberagaman yang operasional dalam pengelolaan negara.

Demokrasi di Indonesia dalam konteks sosio-legal mulai mendapat bentuk konstitusional dengan terpilihnya 544 anggota konstituante yang mulai bersidang dalam masa sejak 10 November 1956 hingga 2 Juni 1959. Mandat konstituante dimaksud untuk merumuskan undang-undang dasar yang baru dan definitif, yang menjamin kemerdekaan ke dalam, bagi tiap warga negara Indonesia, di negaranya sendiri.¹³ Namun, pekerjaan konstituante ini terhenti dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang merupakan intervensi pemerintah untuk ketiga kalinya.¹⁴ Dekrit ini dipandang sebagai titik balik situasi tidak demokratis di Indonesia.

Demokrasi Terpimpin yang digagas pada waktu itu merupakan sebuah *contradictio in terminis* karena pada dasarnya konsep demokrasi terpimpin mengindikasikan situasi yang tidak demokratis. Tulisan Moh. Hatta, "Demokrasi Kita", pada 1960, yang dimuat dalam majalah "Pandji Masyarakat", menggambarkan suasana Indonesia di zaman itu yang jauh dari cita-cita demokrasi yang juga menjadi cita-cita kemerdekaan. Bung Hatta mencatat di awal tulisannya, "Realita daripada pemerintahan, yang dalam perkembangannya kelihatan makin jauh dari demokrasi yang sebenarnya".¹⁵ Hatta, dalam pamfletnya ini, mencatat beberapa hal yang bertentangan dengan cita-cita negara demokratis.¹⁶ *Pertama*, tindakan Soekarno mengangkat dirinya menjadi formatur kabinet, yang bagi Hatta bertentangan dengan konstitusi. *Kedua*, Presiden membubarkan

Konstituante yang dipilih oleh rakyat, sebelum pekerjaan Konstituante, yaitu membuat Undang-Undang Dasar baru, selesai dilakukannya. Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan menyatakan berlakunya UUD 1945. Tindakan ini mencederai hasil pemilihan umum demokratis 1955. *Ketiga*, Presiden kemudian memilih 261 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat. *Keempat*, cita-cita demokrasi semakin jauh ketika Presiden dengan mendapat dukungan dari empat kekuatan besar, yaitu golongan nasional, Islam, komunisme, dan tentara, mencanangkan Demokrasi Terpimpin. Bagi Hatta, demokrasi terpimpin Soekarno adalah suatu 'DIKTATUR'¹⁷ yang didukung oleh golongan-golongan tertentu.¹⁸

Adnan Buyung Nasution mencatat bahwa anggapan kegagalan demokrasi parlementer dalam dasawarsa 1950-an ialah karena dipandang sebagai "demokrasi Barat", yang asing dan tidak sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian Indonesia, dan lebih sebagai mitos yang memacetkan perkembangan demokrasi di Indonesia.¹⁹ Hal yang sama juga dinyatakan Ahmad Syafii Maarif dalam bukunya *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara*.²⁰ Maarif memandang bahwa dalam dekrit tersebut, dengan tidak menyinggung pemilihan umum sebagai bagian penting demokrasi, Soekarno telah menunjukkan sikap mencederai demokrasi itu sendiri.²¹ Cara yang dipakai untuk menghentikan dinamika demokrasi yang mulai tumbuh di masa itu, ialah dengan menuduh praktik itu sebagai Demokrasi Liberal, yang berkonotasi negatif. Oleh karenanya, Affan Gaffar dalam bukunya *Politik Indonesia* lebih menyebut era ini sebagai "Representative/ Participatory Democracy". Bisa juga dipakai sebutan Herbert Feith, "Constitutional Democracy".²²

Untuk memeriksa dinamika demokrasi di Indonesia, perlu dicantumkan secara lengkap Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai berikut.²³

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

*KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA
TERTINGGI ANGKATAN PERANG*

Dengan ini menyatakan dengan khidmat:

Bahwa anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, yang disampaikan kepada segenap rakyat Indonesia dengan

Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara;

Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian terbesar anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh rakyat kepadanya;

Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa, dan bangsa, serta merintangai pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Negara Proklamasi;

Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjivai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut.

Maka atas dasar-dasar tersebut di atas:

**KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PENGLIMA
TERTINGGI ANGKATAN PERANG**

Menetapkan pembubaran Konstituante;

Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

*Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Juli 1959
Atas nama Rakyat Indonesia
Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang*

Soekarno

Dalam berbagai catatan kritis seputar peristiwa ini disebutkan bahwa Demokrasi Terpimpin menggerus para pemimpin demokratis yang ada. Para pemimpin politik yang dipilih dalam pemilihan umum demokratis tersingkir. Diperkirakan setidaknya-tidaknya sepertiga pemimpin-pemimpin politik di penghujung 1950 tersingkir dengan dikeluarkannya dekrit ini. Para pemimpin politik yang tersingkir itu terutama dari kalangan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Partai Sosialis Indonesia (PSI).²⁴ Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), dengan tidak diadakan pemilihan umum, tidak ada pemimpin politik yang muncul dan menjadi alternatif. Dalam era Orde Baru, enam kali pemilu diadakan, yang semuanya merupakan sandiwara dan intimidasi, sehingga tidak melahirkan pemimpin politik yang kredibel dan berintegritas.²⁵ Situasi ini pun menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia. Kerja keras yang telah dirintis Kabinet Hatta, Natsir, Sukiman, dan Wilopo untuk penataan administrasi dan ekonomi serta penguatan tertib hukum, memaksimalkan produksi dan rencana pembangunan ekonomi yang merupakan fondasi demokrasi konstitusional, seolah-olah tidak mendapat ruang untuk bertumbuh.²⁶

Kecenderungan mengharapakan seorang pemimpin massa, bahkan pemimpin kuat, dan keengganan membangun sebuah sistem politik yang transparan dan akuntable, menjadi problem besar dalam perkembangan awal demokrasi di Indonesia. Pemimpin kuat ini juga seolah-olah dihidupkan lewat gambaran atau semboyan yang sangat merakyat. Misalnya, Soekarno memakai frasa “Penyambung Lidah Rakyat” dan Suharto memakai frasa “mendapat mandat dari rakyat, bila rakyat menghendaki.”²⁷ Semua peristilahan tersebut meninabobokkan orang dengan gaya pemimpin tunggal yang akhirnya justru memacetkan demokrasi.

Jatuhnya Soekarno tampaknya membawa harapan baru kepada rakyat Indonesia, namun seperti diketahui, harapan itu semu, karena orde Suharto melanjutkan gaya demokrasi ala Soekarno ke demokrasi ala Suharto

yang pada intinya tidak demokratis. Walaupun Orde Baru menyebut diri menjalankan “Demokrasi Pancasila”, sesungguhnya yang terjadi ialah antidemokrasi. Militer dikerahkan untuk mengintimidasi rakyat dan untuk memudahkan perebutan tampuk kekuasaan.²⁸ Di bawah kekuasaan Suharto (1967-1998), Indonesia berada dalam kepemimpinan militeristik yang otoriter dan sentralistik.²⁹ Sistem ini, meskipun memakai nama Demokrasi Pancasila, sebenarnya bersifat antidemokrasi. Hal ini bisa dilihat dari peran rakyat yang dalam perjuangan kemerdekaan merupakan kekuatan politik terpenting, di zaman Orde Baru ditiadakan, bahkan rakyat dianggap sebagai kekuatan politik yang membahayakan. Situasi ini tidak mengabaikan bahwa Orde Baru pun mencatat keberhasilan pembangunan yang diakui dunia internasional, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, kependudukan, perhubungan dan transportasi, stabilitas keamanan, pertumbuhan ekonomi, dan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Akan tetapi, Orde Baru juga menghancurkan sendi kemanusiaan utama, yaitu dengan memunculkan ketimpangan tajam antara yang kaya dan yang miskin. Problem yang sangat serius muncul karena Orde Baru mematikan demokrasi, yakni ketika rakyat dikebiri dan dipasung suaranya.³⁰

Bila mengamati praktik demokrasi dalam kurun pemerintahan Orde Baru ada lima permasalahan demokrasi yang muncul.³¹ *Pertama*, kedudukan sangat kuat pemerintah dan khususnya Presiden. Menanggapi permasalahan ini setelah tumbanganya Orde Baru dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya ialah berkaitan dengan pembatasan kekuasaan dan wewenang Presiden. *Kedua*, persoalan hak-hak demokratis yang diatur dalam pasal 28 UUD 1945. Tanggapan terhadap persoalan ini ialah bahwa pasal 28 kemudian diperkuat lagi dalam perubahan UUD NRI 1945, yakni dalam perubahan kedua ditambahkan bab XA (28 A-J) yang mengatur secara khusus mengenai Hak Asasi Manusia. Permasalahan *ketiga* di zaman Orde Baru adalah ketatnya pengawasan pemerintah terhadap pers dan yang cenderung membelenggu kebebasan pers. Di masa reformasi, persoalan ini ditanggapi dengan memperkuat kebebasan pers, khususnya pada pasal 28F: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Di masa pascaSuharto, Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers

(SIUPP) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dunia pers dalam perkembangan lebih lanjut didasari UU Pers yang dipandang lebih memperkuat proses demokratisasi.

Permasalahan *keempat* ialah pengekangan kerja partai politik di zaman Orde Baru. Partai politik diberangus dan menjadi tidak berdaya. Orde Baru hanya membatasi dua partai politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan kiprah politik yang sangat dibatasi. Golongan Karya, yang bukan partai politik di zaman itu, sangat digdaya dan selalu muncul sebagai pemenang, walaupun kemenangan tersebut diragukan. Sebagai tanggapan terhadap situasi itu, di masa reformasi dibuatlah UU Partai Politik yang memungkinkan lahirnya beragam partai politik. Pengelolaan partai lebih tertata dan tidak lagi di bawah kontrol pemerintah sebagaimana di zaman Orde Baru. Permasalahan *kelima* sistem demokrasi di era Orde Baru adalah adanya fungsi sosial-politik ABRI atau yang lazim disebut dwi-fungsi ABRI. Masa reformasi kemudian membawa pembaruan bagi sistem ini, dan ABRI (sekarang TNI) dikembalikan hanya pada tugas mempertahankan, melindungi, serta memelihara keutuhan dan kedaulatan negara (pasal 30 ayat 3).

Masa Reformasi 1998 membawa harapan baru pada perkembangan demokrasi di Indonesia. Gelora semangat di saat itu ialah ingin menegakkan demokrasi tanpa embel-embel apapun. Kebebasan pers, sistem multipartai, dan keterbukaan informasi menjadi harapan baru yang dihembuskan oleh angin reformasi. Dinamika reformasi ini juga membawa perubahan pada berbagai struktur lembaga negara yang dahulu sangat berpusat pada presiden (*executive heavy*) dan kini mengalami perubahan. Berbagai upaya pengelolaan negara melalui pemilu dan pembentukan lembaga-lembaga demokratis barulah titik awal dan belum menjadi jaminan tegaknya demokrasi. Dengan mengutip Nurcholish Madjid, bisa dikatakan bahwa kita baru mempunyai institusi demokrasi, dan belum mempunyai *budaya* demokrasi.³²

Demokrasi di era pascaSuharto ini pun membawa permasalahan yang perlu segera diatasi secara substantif, di samping kebijakan-kebijakan prosedural yang semakin diperkuat. Ada tiga ancaman demokrasi Indonesia yang dihadapi sekarang ini.³³ *Pertama*, primordialisme yang tampak jelas dalam pemilihan pemimpin, baik pemimpin nasional maupun lebih-

lebih pemimpin daerah (gubernur, bupati, walikota). Demi pengerahan massa untuk mendulang suara, para elit politik acap kali mempermainkan sentimen primodial antaretnis, termasuk juga isu menyangkut identitas penduduk asli dan pendatang. Ancaman *kedua* yaitu radikalisme agama. Agama dipakai sebagai kuda troya guna meraup suara. Pemimpin-pemimpin agama didekati, bahkan juga dipergunakan berbagai tafsir teologis demi kepentingan kekuasaan praktis. Ancaman *ketiga* sebagai konsekuensi lanjut dua pola kecenderungan di atas adalah politik uang (*money politics*). Pengerahan massa dengan segala upaya hendak memoles dan mempercantik wajah politik dan menjadikan politik sebuah arena yang mahal. Korupsi menjadi salah satu cara untuk mendapat modal sebanyak-banyaknya agar bisa menguasai arena politik yang seperti sebuah *terra incognita*. Pekerjaan partai politik untuk membentuk kader dan partai yang bermutu masih jauh dari ideal. Kepercayaan rakyat terhadap partai politik pun rendah. Survei Transparansi Indonesia 2017 menempatkan partai politik dengan integritas terendah (2,8), sedangkan lembaga antikorupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan ditempatkan nomor urut pertama dan kedua dengan nilai 3,6 dan 3,5. Ongkos politik yang mahal dan korupsi sudah dari awal diingatkan oleh Bung Hatta:

“Kalau di negeri-negeri yang sudah lama menjalankan [demokrasi], masih terdapat perbuatan menyalahgunakan kekuasaan, apalagi di dalam negeri yang masih muda seperti Indonesia. Bagi beberapa golongan, menjadi partai pemerintah berarti “membagi rizki”. Golongan sendiri diutamakan, masyarakat dilupakan. Seorang Menteri mendapat tugas dari partainya untuk melakukan tindakan-tindakan yang memberi keuntungan bagi partainya. Seorang Menteri perekonomian misalnya, menjalankan tugasnya itu dengan memberi lisensi dengan bayaran yang tertentu untuk kas partainya. Atau dalam pembagian lisensi itu kepada pedagang dan importir atau eksportir, orang yang separtai dengan dia didahulukan. Keperluan uang untuk biaya pemilihan umum menjadi sebab kecurangan itu”.³⁴

Sepertinya situasi sebagaimana dituliskan Hatta ini masih menjadi tantangan besar bagi demokrasi di Indonesia sampai hari ini. Sejak lepas dari rezim Orde Baru, penataan demokrasi di negeri ini mengalami ujian serius yang harus diselesaikan oleh tiap generasi dalam kurun masanya.

Merumuskan Demokrasi di Indonesia

Sebagaimana disebutkan di atas, laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis September 2017 mengindikasikan ada gerak penurunan demokrasi di Indonesia di tahun 2016. Indeks Demokrasi di Indonesia (IDI) 2016 adalah 70,09 mengalami penurunan dari Indeks sebelumnya 2015 yaitu 72,82. Dari angka tersebut demokrasi di Indonesia berada pada level sedang.³⁵ Ada tiga aspek demokrasi yang diukur yaitu: kebebasan sipil (*Civil Liberty*), Hak-hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Di tiga aspek demokrasi ini BPS mencatat ada penurunan praksis demokrasi di Indonesia. Laporan ini tidak jauh berbeda dengan laporan yang dirilis oleh *Freedom House* yang juga menempatkan Indonesia skor 65, artinya, Indonesia digolongkan sebagai negara yang cukup demokratis, dan penilaian ini lebih berkaitan dengan kebebasan.

Akan tetapi, bisa diakui bahwa demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan bila dibandingkan dengan situasi di era Soekarno dan Suharto. Walaupun Pancasila dipropagandakan oleh rezim yang berkuasa, dalam praksis, demokrasi yang ditafsirkan bertentangan dengan ideal demokrasi pada umumnya termasuk juga ideal demokrasi Pancasila.³⁶ Selain itu, negara Orde Baru adalah negara kleptokratik yang jauh dari ideal demokrasi.³⁷ Upaya menata negara secara transparan dan akuntabel sekarang mendapat kemajuan yang signifikan.

Gelombang Reformasi 1998 membawa dampak pada perkembangan demokrasi di Indonesia. Perbaikan sendi-sendi kehidupan demokrasi yang rusak selama 32 tahun di zaman Suharto (Demokrasi Pancasila) dan lebih kurang 10 tahun di zaman Soekarno (puncak Demokrasi Terpimpin) menghancurkan sendi-sendi kedaulatan rakyat yang merupakan dimensi hakiki demokrasi.³⁸ Negara yang merupakan Republik seharusnya berdasarkan Kedaulatan Rakyat.³⁹ Penilaian bahwa demokrasi di negara ini sekarang 'kebablasan' merupakan sebuah penilaian yang tidak mendasar dan cenderung menunjukkan sikap antidemokrasi.⁴⁰

Ada pekerjaan rumah besar di era paska Orde Baru, dan setelah matinya demokrasi kini bangsa Indonesia sedang berupaya membangun kembali demokrasi itu. Ada tiga hal yang diupayakan yaitu, membangun 'gedung' Demokrasi, lembaga demokrasi, dan praktik demokrasi.⁴¹ Membangun gedung demokrasi lebih mudah. Membangun lembaga demokrasi lebih

sulit, dan yang lebih sulit lagi adalah membangun praktik demokrasi. Gedung-gedung demokrasi telah hadir, seperti halnya keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Indonesia juga telah menentukan tata cara pemilihan umum, ambang batas, dan berbagai ketentuan lain. Ini baru merupakan ‘gedung’ demokrasi. Gedung ini dilegitimasi oleh tertib kelembagaan serta susunan ketatanegaraan yang mendukung. Proses pelembagaan (institusionalisasi) mensyaratkan sesuatu yang amat penting, yaitu proses pedagogis bagi habituasi yang memungkinkan “massa beringas” menjadi “warga negara.” Proses habituasi ini tak tergantikan oleh apapun, tidak oleh sanksi hukum, paksaan, maupun insentif uang. Dan yang lebih utama, yaitu praktik demokrasi yang harus didorong oleh pertimbangan kebaikan bersama (*bonum commune*). Dalam praktiknya, fundamentalisme agama dan ekonomi sering kali melumat demokrasi. Penyingkiran warga negara karena alasan agama atau ekonomi mengindikasikan adanya sikap antidemokrasi.⁴²

Berikut akan dikaji dua tantangan demokrasi Indonesia, yaitu politik uang (*money politics*) dan politik identitas. Tampaknya dua persoalan ini sering mencuat dalam berbagai perbincangan tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Dirk Tomsa dalam *Journal of East Asia Studies* menempatkan korupsi, intoleransi, dan kerusakan lingkungan sebagai kendala demokrasi di Indonesia.⁴³ Demikian juga Aspinal memandang etnisitas sebagai diskursus penting dalam demokrasi di Indonesia, karena setelah berakhirnya era Suharto, politik etnis secara kuat didengungkan dan menjadi ancaman, serta melahirkan kekerasan.⁴⁴ Saya mengkaji dua hal yang mewarnai diskursus demokrasi di Indonesia, yaitu politik uang dan politik identitas.

Pertama, politik uang. Ada beberapa terminologi yang sering digunakan untuk term politik uang ini. Ada terminologi jual beli suara (*vote-buying*), klientelisme (*clientelism*), dan patronase. Dalam praktik, politik uang tidak beroperasi dengan pola tunggal, tetapi selalu melibatkan berbagai faktor yang menentukan. Transaksi ini tidak semata ditentukan oleh politisi, tetapi juga didikte oleh pemilih. Pemilih akan didikte oleh kandidat bila posisi pemilih secara ekonomis dan kultural (kasta) lebih rendah atau mudah didominasi. Laporan ICW (*Indonesian Corruption Watch*) menyebutkan bahwa

kemiskinan di Banten menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) Banten pada 2006 mencapai 702.000 (34,2%) dan 750.000 (25%) belum memiliki rumah layak huni. Data ini menunjukkan bahwa dengan menguasai 25% pemilih yang nota bene miskin, seorang kandidat sudah bisa memenangi pemilihan, sehingga tak terhindarkan terjadi modus jual beli suara di dalam situasi ini.⁴⁵ Akan tetapi, pengalaman pemilu pada 2009 berbicara lain, yakni bahwa pemilih menentukan nominal uang yang dipertukarkan. Bahkan, yang terjadi ialah bahwa ada calon legislatif bangkrut dan menjadi gila karena kehilangan begitu banyak modal.⁴⁶ Rumit dan tidak mudahnya menelusuri politik uang ini membuatnya juga tidak mudah diakhiri. Luky Djani membuat formula kalkulus jual beli suara ini sebagai berikut.⁴⁷

Jual-beli Suara = Fungsi (Kondisi Ekonomi + Relasi {E+P+S} + Timing + Broker + Monitoring) - Kontrak

Pada rumus di atas terlihat bahwa berbagai pergerakan politik uang selalu disertai minus kontrak. Semua kesepakatan dilakukan tidak tertulis, karena takut dan khawatir pada risiko hukum. Kekuatan uang dalam pengelolaan ruang publik membuat orang perlu mencermati lagi pernyataan Hatta dalam bukunya “Demokrasi Kita”, sebuah teks yang tetap relevan sampai hari ini. Dalam teks tersebut Hatta mengatakan, “keperluan uang untuk biaya pemilihan umum menjadi sebab kecurangan itu.”⁴⁸ Bagi Hatta, politik uang adalah ancaman serius terhadap demokrasi. Kedigdayaan politik uang ini menjungkirbalikkan berbagai ideal demokrasi, yang menekankan kerakyatan sebagaimana dikatakan Soekarno, atau daulat rakyat sebagaimana dikatakan Hatta. Politik uang merambah ke wilayah legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Tantangan *kedua*, yaitu politik identitas. Politik identitas merupakan suatu perjuangan menuntut keadilan dan hak-hak sebagai manusia bagi orang-orang yang terpinggirkan. L. A. Kauffman dari gerakan mahasiswa antikekerasan (*Student Nonviolent Coordinating Committee*) memandang bahwa politik identitas merupakan politik gerakan sosial kontemporer abad ke-19 dan ke-20 hingga sekarang. Politik identitas merupakan ekspresi individual atau kolektif dalam kerangka hidup baik itu berkaitan dengan budaya, agama, seksualitas, bahkan sampai masuk pada gaya hidup. Jadi, politik identitas menyangkut seluruh kerangka hidup manusia. Ia menjadi kuat

berpengaruh ketika identitas mengalami ketidakadilan dan dipinggirkan. Di sana politik identitas menjadi kuat berpengaruh untuk sebuah perjuangan lepas dari belenggu ketidakadilan.⁴⁹ Di zaman sekarang, politik identitas juga dikaitkan dengan ekonomi, karena bagaimanapun manusia senantiasa mengharapkan dan mengakses kebutuhan material. Francis Fukuyama, dengan mengikuti karya Plato, *Republic*, mengatakan bahwa keinginan manusia untuk diakui sebagai yang lebih besar dari yang lain (*megalothymia*) yang cenderung irasional harus dikontrol keinginan rasional akan pengakuan (*isothymia*).⁵⁰ Pada titik ini, ruang publik demokrasi tumbuh, dan termasuk di dalamnya, demokrasi Pancasila beroperasi.

Akan tetapi, politik identitas yang dimaksud dalam konteks politik Indonesia dewasa ini tidak berada dalam pengertian ini. Di Amerika, misalnya, politik identitas dipakai oleh kelompok minoritas, baik itu kelompok feminis, Afro-Amerika, atau yang berbasis agama Islam atau Katolik, yang memperjuangkan haknya karena merasa diabaikan oleh kelompok mayoritas. Politik identitas menjadi perjuangan kelompok minoritas untuk mendapat pengakuan. Di Indonesia dewasa ini, politik identitas lebih dipahami sebagai kelompok agama mayoritas dengan niat ingin ‘menyingkirkan’ minoritas yang dianggapnya ‘menyimpang’ atau ‘menyeleweng’.⁵¹ Buku berjudul *Ilusi Negara Islam-Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* yang diterbitkan bersama oleh Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, Wahid Institute, dan Maarif Institute, secara gamblang melukiskan betapa sistematis pemakaian politik identitas guna meraih keuntungan bagi segelintir orang atau kelompok tertentu dan mengorbankan realitas bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Dalam pengantar buku tersebut, baik Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif maupun K. H. Abdurrahman Wahid tetap percaya bahwa sistem demokrasi yang sehat dan kuat, serta Islam moderat dan inklusif akan membawa Indonesia pada cita-cita kemerdekaan. Gelombang politik identitas demi diri sendiri akan dihentikan oleh jiwa-jiwa dengan pikiran serta hati yang jernih dan tenang.⁵²

Catatan Akhir

Demokrasi Pancasila tidak berisi petunjuk praktis operasional pengelolaan hidup bersama atau pengelolaan negara. Demokrasi Pancasila merupakan prinsip dasar, falsafah, *weltanschauung* bagaimana bangunan

demokrasi ditata dalam keseharian. Pada titik ini perlu dicatat bahwa demokrasi Pancasila bukanlah sebuah diskursus tertutup, melainkan adalah suatu wacana terbuka yang perlu diterjemahkan ke dalam praksis. Demokrasi Pancasila, sebagaimana demokrasi pada umumnya, tetap berpegang pada ciri-ciri pokok demokrasi seperti pembagian kekuasaan, kebebasan, pers yang independen, persamaan hukum bagi semua orang, dan pemilihan umum. Demokrasi Pancasila merupakan identitas kita sebagai bangsa. Di dalamnya ada pengakuan (*thymos*) sebagai bangsa dan pribadi merdeka. Kontradiksi priyayi-abangan/rakyat, tuan-budak, raja-hamba sahaya dan segala dikotomi lain harus diakhiri secara rasional. Pancasila menjadikan warga sebagai bangsa yang sederajat, dan juga menjadi fondasi dasar untuk membangun kesejahteraan bersama. Pancasila menjadikan warga semakin rasional sebagai manusia ciptaan Tuhan dan dalam bakti kepada semua insan.

Penataan rasional ini memang perlu diterjemahkan ke dalam praksis hidup bersama dalam sistem bernegara. Penataan ini dimaksud agar rasa cinta kepada bangsa kepada tanah air semakin konkret. Sebagai bagian dari rasionalitas itu Demokrasi Pancasila juga mempraktikkan pembagian kekuasaan / *trias politica* (Montesquieu, 1689-1755), yakni kekuasaan yang dipecah ke dalam tiga unsur yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Adnan Buyung Nasution dalam pengantar bukunya *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959* menggarisbawahi dengan tegas perihal pembagian kekuasaan ini.⁵³ Buku ini merupakan sebuah studi penting dalam pengelolaan kekuasaan dalam konteks negara hukum demokratis. Ketiga lembaga, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, harus sungguh-sungguh terpisah satu dari yang lain agar tidak merusak dan menghancurkan hak-hak rakyat. Lembaga ini dalam konstitusi Indonesia tampak pada presiden dan para menteri, dan pemerintah daerah (eksekutif), MPR, DPR, DPD, DPRD (legislatif), dan MA, MK dan KY (yudikatif). Tiga lembaga besar tersebut menjalankan amanat rakyat, amanat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan berbagai konsekuensi yang mengikuti pernyataan kemerdekaan tersebut.

Pembagian seperti ini dalam konteks Indonesia masih perlu direfleksikan ulang. Tuntutan zaman dan dinamika masyarakat, termasuk di Indonesia, mendorong cara pandang kekuasaan dalam tiga ruang ini diperluas demi kebaikan bersama. Jimly Asshidiqqie dalam buku *Perkembangan dan*

Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi menyebutkan enam lembaga dan komisi yang sesungguhnya mencerminkan ruang demokratis Pancasila yang semakin kaya sebagai berikut.⁵⁴

1. Lembaga Tinggi Negara yang sederajat dan bersifat independen:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
 - c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
 - d. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
 - e. Mahkamah Konstitusi (MK)
 - f. Mahkamah Agung (MA)
 - g. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2. Lembaga Negara dan Komisi Negara yang bersifat independen berdasarkan konstitusi atau memiliki *constitutional importance*:
 - a. Komisi Yudisial (KY)
 - b. Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral
 - c. Tentara Nasional Indonesia (TNI)
 - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
 - e. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
 - f. Kejaksaan Agung, yang meskipun belum ditentukan kewenangan dalam UUD 1945 selain hanya dalam Undang-Undang, tapi menjalankan tugas sebagai pejabat penegak hukum di bidang pro justitia yang memiliki *constitutional importance* yang sama dengan kepolisian
 - g. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan UU, tetapi memiliki sifat *constitutional importance* berdasarkan pasal 24 ayat 3 UUD 1945
 - h. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang dibentuk berdasarkan UU, tetapi tidak memiliki hak *constitutional importance*.

3. Lembaga-lembaga independen lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang:
 - a. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
 - b. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
 - c. Komisi Penyiaran Indonesia.

4. Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lain, seperti, lembaga, badan, pusat, atau dewan yang berbentuk khusus di dalam lingkungan pemerintahan:
 - a. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)
 - b. Komisi Pendidikan Nasional
 - c. Dewan Pertahanan Nasional
 - d. Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas)
 - e. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
 - f. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
 - g. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
 - h. Badan Kepegawaian Nasional (BKN)
 - i. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
 - j. Lembaga Informasi Nasional (LIN).

5. Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lain:
 - a. Menteri dan Kementerian Negara
 - b. Dewan Pertimbangan Presiden
 - c. Komisi Hukum Nasional (KHN)
 - d. Komisi Ombudsman Nasional (KON)
 - e. Komisi Kepolisian
 - f. Komisi Kejaksaan.

6. Lembaga, korporasi, dan Badan Hukum Milik Negara atau Badan Hukum yang dibentuk untuk kepentingan negara atau kepentingan umum lain:
 - a. Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA
 - b. Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
 - c. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)
 - d. BHMN Perguruan Tinggi
 - e. Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI)
 - f. Ikatan Notaris Indonesia (INI)
 - g. Persatuan Advokat Indonesia (Peradi).

Semuanya ini merupakan suatu upaya untuk terus-menerus mengembangkan dan menerjemahkan cita-cita demokrasi Pancasila, agar

kekuasaan atau wewenang sungguh-sungguh terbagi demi kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Lembaga negara merupakan organ resmi dan memiliki kekuasaan sebagaimana diatur dalam UUD RI 1945 atau Undang-Undang serta peraturan lain pada umumnya. Badan atau lembaga, baik itu organ resmi negara maupun badan yang lain, harus menjadikan cita-cita bersama kebangsaan sebagai *way of life, matrix of thought*, dan *way of being*. Peran ini tidak datang dari ruang kosong, melainkan lahir dari interaksi yang terus-menerus antara manusia dan lembaga, dan juga antara lembaga dan manusia. Manusia mempunyai kemampuan membentuk lembaga, namun juga lembaga-lembaga tersebut membentuk manusia. Oleh karena itu, kehadiran lembaga adalah agar manusia menjadi semakin manusiawi (*humanum*) serta bermartabat. Ini merupakan amanat kemerdekaan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Kemerdekaan terwujud ketika manusia menjadi subjek. Dalam konteks Indonesia manusia sebagai subjek tercermin dalam pengakuan Tuhan sebagai penguasa semesta, manusia yang berlaku adil dan beradab, serta semangat kebersamaan/nasionalisme demi cita-cita kesejahteraan bersama. Itu berarti kemerdekaan harus diterjemahkan setiap hari ke dalam berbagai tindakan yang mensejahterahkan rakyat. Amartya Sen (peraih Nobel Ekonomi 1998) dalam karyanya “Development as Freedom” menandakan hal itu di awal tulisannya, “...freedoms depend also on other determinants, such as social and economic arrangements (for example, facilities for education and health care) as well as political and civil rights (for example, the liberty to participate in public discussion and scrutiny).”⁵⁵

Di samping struktur negara di atas, ada juga kesatuan sosial lain yang bukan keluarga, tetapi sekaligus juga bukan negara, yakni lembaga atau asosiasi, perkumpulan yang disebut dengan istilah *civil society*, masyarakat luas, atau dalam kosakata bahasa Indonesia disebut ‘masyarakat’ begitu saja.⁵⁶ Organ seperti ini pun mempunyai andil besar dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, dan termasuk dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Organisasi pemuda, pelajar, termasuk juga organisasi kedaerahan dan keagamaan, merupakan sendi-sendi penting dalam membangun negara-bangsa Indonesia.⁵⁷ Dewasa ini kekuatan media sosial (Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Messenger, Line, dan

sebagainya) membawa perubahan berarti pada ruang publik Indonesia, sekaligus menjadikan Demokrasi Pancasila suatu ruang terbuka dan yang akan teruji dalam keseharian.

Dalam terang kemerdekaan yang memanusiawi, Demokrasi Pancasila perlu dihidupkan dan dihidupi dengan pikiran terbuka serta hati yang tulus. Keterbukaan terhadap perubahan, sebagaimana keterbukaan terhadap perubahan lembaga negara sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan upaya bangsa untuk menuju praksis berdemokrasi yang lebih baik.⁵⁸ Keterbukaan terhadap perubahan itu juga menjadi roh dan fondasi utama Demokrasi Pancasila.

Bibliografi

- Aspinal, Edward. "Democratization and ethnic Politics in Indonesia: Nine Theses." *Journal of East Asian Studies*. Cambridge: Cambridge University Press, Vol. 11, Issue 2, May-Aug 2011.
- Asshidiqqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006.
- Dhakidae, Daniel. *Cendekiaman dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Dahl, Robert A. *Perihal Demokrasi: Menjelajah Teori dan Praktik Demokrasi secara Singkat*. Terj. A. Rahman Zainudin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Feith, Herbert. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Jakarta, Kuala Lumpur: Equinox Publishing, 2007.
- Fukuyama, Francis. "Against Identity Politics: the New Tribalism and the Crisis of Democracy." *Foreign Affairs*, September-October 2018.
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Hadiwinata, Bob Sugeng & Christoph Schuck (Eds.). *Demokrasi di Indonesia: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Hatta, Mohammad. *Demokrasi Kita, dan Pikiran-Pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*. Ed. Kholid O. Santosa, Bandung: Segi Asry, 2008.

- Hisyam, Muhammad (Ed.). *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Kauffman, L.A. "The Anti-Politics of Identity." Barbara Ryan (Ed.). *Identity Politics in the Woman's Movement*. New York & London: New York University Press, 2001.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3S, 2006.
- _____. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Ihsan Ali-Fauzi & Samsu Rizal Panggabean (Eds). Jakarta: Democracy Project, 2012.
- Nasution, Adnan Buyung. *Aspirasi Pemerintaban Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante, 1956-1959*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Purcell, Mark. *The Down-Deep Delight of Democracy*. West Sussex-UK: Wiley-Blackwell, 2013.
- Priyono, A. E. & Usman Hamid (Eds.). *Merancang Arab Baru Demokrasi: Indonesia Pasca-Reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.
- Simbolon, Parakitri T. *Menjadi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Magnis-Suseno, Franz. *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: Gramedia, 1995.
- Soekarno, *Tjamkan Pantja Sila: Pantja Sila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Panitia Nasional Peringatan Lahirnya Pantja Sila, 1964.
- Pabottingi, Mochtar. "Kepemimpinan dan Demokrasi Kita: Akar-akar Kebangkrutan Kepemimpinan di Era Reformasi dan Jalan menuju Kebangkitan." *Prisma – Majalah Pemikiran Sosial-Ekonomi LP3S*, Vol. 32, Nr. 4., 2013.
- Tomsa, Dirk. "Party System in Fragmentation in Indonesia: The Subnational Dimension." *Journal of East Asian Studies*, Vol. 14, Issue 2, August 2014.
- Vatikiotis, Michael R. J. *Indonesian Politics under Subarto: The Rise and Fall of New Order*. London, New York: Routledge, 2003.

Endnotes:

- 1 Robert A., Dahl, *Perihal Demokrasi: Menjelajah Teori dan Praktik Demokrasi secara Singkat*, terj. A. Rahman Zainudin (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001) 15, 17, dan 30
- 2 Wolfgang Merkel, “Demokrasi yang Mengakar dan Defektif,” dalam *Demokrasi di Indonesia: Teori dan Praktik*, ed. Bob Sugeng Hadiwinata & Christoph Schuck (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) 21.
- 3 Robert A. Dahl adalah profesor di bidang ilmu politik dari Yale University. Ia merupakan pemikir demokrasi yang dihormati dan karyanya menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Beberapa buku yang sudah dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerbit Yayasan Obor Indonesia: *Perihal Demokrasi, Demokrasi dan Para Pengritiknya Jilid 1*, dan *Demokrasi dan Para Pengritiknya Jilid 2*. Beberapa penghargaan yang diraih Dahl ialah *Woodrow Wilson Foundation Award*, *The Talcott Parsons Prize for Social Science*, *The James Madison Award of the American Political Science Association*. Karya ini juga menjadikan Dahl sebagai rujukan teoretis perihal demokrasi, selain para pemikir Indonesia seperti Moh. Hatta, Soekarno, dan Sjahrir.
- 4 Dahl, *Perihal Demokrasi*, *op. cit.*, xvi-xvii.
- 5 Mark Purcell, *The Down-Deep Delight of Democracy* (West Sussex-UK: Wiley-Blackwell, 2013) 29.
- 6 Pertimbangan melihat seperti ini karena berbagai buku teks telah banyak mengurai dengan berangkat dari cara pandang preskriptif (teori) dan kemudian baru praksis (deskriptif). Bagi saya, demokrasi yang real bagi pembelajaran harus dilihat kini dan di sini sehingga dinamikanya menempatkan praksis sebagai hal penting, dan setelah itu baru melihat teori.
- 7 <https://www.bps.go.id/pressrelease/2017/09/14/1401/indeks-demokrasi-indonesia--idi--tingkat-nasional-2016-mengalami-penurunan-dibandingkan-dengan-idi-tingkat-nasional-2015.html>
- 8 Soekarno, *Tjamkan Pantja Sila: Pantja Sila Dasar Falsafah Negara* (Jakarta: Panitia Nasional Peringatan Lahirnya Pantja Sila, 1964) 25.
- 9 Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintaban Konstitusional di Indonesia* (Jakarta: Grafiti, 1995) 7.
- 10 *Ibid.*, 21.
- 11 Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Jakarta, Kuala Lumpur: Equinox Publishing, 2007) 44-45.
- 12 Franz Magnis-Suseno, “Hubungan Antar-Agama dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia,” *Demokrasi di Indonesia: Teori & Praktik*, ed. Bob Sugeng & Christoph Schuck (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) 239.
- 13 Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintaban Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959* (Jakarta: Grafiti, 1995) xxx.
- 14 Intervensi pertama pada 1958 ialah ketika Perdana Menteri Djuanda mendesak Konstituante mempercepat pekerjaan. Intervensi kedua, yaitu usul pemerintah yang disampaikan oleh Presiden Soekarno agar diberlakukan kembali UUD 1945. Lih. Nasution, *loc. cit.*
- 15 Dr (HC). Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita, dan Pikiran Tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*, ed. Kholid O. Santosa (Bandung: Segi Asry, 2008) 96.

- 16 Uraian dari pemikiran Hatta; lih. *ibid.*, 5-8.
- 17 Huruf kapital sesuai dengan tulisan Bung Hatta.
- 18 Hatta, *op. cit.*, 99.
- 19 Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintaban Konstitusional di Indonesia* (Jakarta: Grafiti, 1995) xix-xx. Karya ini merupakan disertai yang menjadi tonggak penting kiblat demokrasi di Indonesia, yang dipertahankannya di Universitas Utrecht, Belanda, 1992.
- 20 Karya ini merupakan disertasi Ahmad Syafii Maarif di Chicago University, 1983.
- 21 Bdk. Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3S, 2006) 185-195. Di bagian ini dikemukakan pertanyaan serta analisis tajam dan kritis terhadap Demokrasi Terpimpin.
- 22 Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) 12.
- 23 Isi dekrit bdk. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5779f4ef1baf4/memori-tentang-dekrit-presiden-5-juli-1959>.
- 24 Mochtar Pabottingi, “Kepemimpinan dan Demokrasi Kita: Akar-Akar Kebangkrutan Kepemimpinan di Era Reformasi dan Jalan menuju Kebangkitan,” *Prisma - Majalah Pemikiran Sosial-Ekonomi LP3S*, Vol. 32, Nr. 4 (2013) 13.
- 25 *Ibid.*
- 26 Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Jakarta-Kuala Lumpur: Eqinox Publishing) 556-557.
- 27 Bdk. Michael R. J. Vatikiotis, *Indonesian Politics under Subarto: The Rise and Fall of New Order* (London New York: Routledge, 2003) 3-4.
- 28 Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru* (Jakarta: Gramedia, 2003) 242-243.
- 29 Muhamad Hisyam, “Sekapur Sirih,” dalam *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, ed. Muhamad Hisyam (Jakarta: Obor, 2003) vii.
- 30 *Ibid.*, viii.
- 31 Untuk lima permasalahan ini, bdk. Franz Magnis-Suseno SJ, *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis* (Jakarta: Gramedia, 1995) 75-76.
- 32 Franz Magnis-Suseno, “Demokrasi Indonesia dalam Keadaan Bahaya!” dalam *Merancang Arab Baru Demokrasi Indonesia Pasca-Reformasi*, ed. A. E. Priyono, Usman Hamid (Jakarta: KPG-Public Virtue Inst., Hivos dan Yayasan Tifa, 2014) 142.
- 33 Tentang tiga tantangan ini, lih. Magnis-Suseno, *ibid.*, 140-142.
- 34 Hatta, *Demokrasi Kita, op. cit.*, 105-106.
- 35 Klasifikasi tingkat demokrasi (BPS): > 80: baik; 60-80: sedang; < 60: buruk.
- 36 Sebastian Benesch, “Konstitusi Indonesia: Perkembangan Historis dan Evaluasi terhadap Amandemen, dalam *Demokrasi di Indonesia: Teori dan Praktik*, ed. Bob Sugeng Hadiwinata & Christoph Schuck (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) 99.
- 37 Peter Carey, “Korupsi di Indonesia Kontemporer dan Pengalaman Sejarah Inggris 1688-1956,” dalam *Merancang Arab Baru Demokrasi: Indonesia Pasca Reformasi*, ed. A. E. Priyono, Usman Hamid (Jakarta: KPG, 2014) 550.
- 38 Parakriti Simbolon, “Demokrasi Melangkah di Jalan Bangsa,” dalam Priyono dan Hamid (eds.), *Merancang Arab Baru Demokrasi, ibid.*, 267.

- 39 Hatta, *Demokrasi Kita*, *op. cit.*, 22.
- 40 Magnis-Suseno, "Demokrasi Indonesia dalam Keadaan Bahaya!," *art. cit.*, 144-146.
- 41 Lih. B. Herry-Priyono, "Pada Mulanya adalah Lagak: Habituasi sebagai Kunci Institusionalisasi Demokrasi," *ibid.*, 382-383..
- 42 *Ibid.*, 382-385.
- 43 Dirk Tomsa, "Party System in Fragmentation in Indonesia: The Subnational Dimension," *Journal of East Asian Studies*, Vol. 14, Issue 2 (August 2014) 249.
- 44 Edward Aspinal, "Democratization and Ethnic Politics in Indonesia: Nine Theses," *Journal of East Asian Studies* Cambridge, Vol. 11, Issue 2 (May-August 2011) 289.
- 45 Lucky Djani, "Peran Uang dalam Demokrasi Elektoral Indonesia," dalam Priyono dan Hamid (eds.), *Merancang Arab Baru Demokrasi*, *op. cit.*, 188.
- 46 *Ibid.*, 189.
- 47 *Ibid.*, 194.
- 48 Hatta, *Demokrasi Kita*, *op. cit.*, 14-15.
- 49 L. A. Kauffman, "The Anti-Politics of Identity," dalam *Identity Politics in the Woman's Movement*, ed. Barbara Ryan (New York & London: New York University Press, 2001) 23.
- 50 Francis Fukuyama, "Against Identity Politics: The New Tribalism and the Crisis of Democracy," *Foreign Affairs* (September-October 2018), <https://www.foreignaffairs.com/articles/americas/2018-08-14/against-identity-politics-tribalism-francis-fukuyama>.
- 51 Siti Musdah Mulia, "Politik Identitas: Ancaman terhadap Masa Depan Pluralisme di Indonesia," dalam *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, ed. Ihsan Ali-Fauzi & Samsu Rizal Panggabean (Jakarta: Democracy Project, 2012) 45.
- 52 Lih. Pengantar *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, ed. Abdurrahman Wahid (Jakarta: Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, The Wahid Institute, Maarif Institute, 2009) 7-41.
- 53 Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintaban Konstitusional di Indonesia* (Jakarta: Grafiti, 1995) xxv-xxvi.
- 54 Terkait uraian ini, lih. Jimly Asshidiqqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006) 23-28.
- 55 Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf Inc.) 3.
- 56 Lih. Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 2016) 15.
- 57 Lih. Parakriti Simbolon, *Menjadi Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2006) 302-358. Dalam buku ini, Simbolon menguraikan pergerakan di zaman Hindia Belanda, baik yang ada di Negeri Belanda maupun yang tumbuh di kota-kota di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya.
- 58 Asshidiqqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, *op. cit.*, 28-29.